

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya tujuan sepasang insan manusia untuk melangsungkan perkawinan selain untuk membangun rumah tangga yang bahagia sejahtera adalah untuk menghadirkan anak sebagai keturunan didalam kehidupan rumah tangganya, seorang anak memiliki peranan yang sangat penting didalam kehidupan rumah tangga, selain merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa anak juga merupakan pemersatu keluarga dan penerus keturunan bagi orang tuanya.¹

Dalam sebuah perkawinan anak merupakan dambaan bagi setiap keluarga karna anak memiliki peranan penting untuk menyatukan keluarga dan menjadi penerus bagi orang tuanya Banyak pasangan suami istri yang ingin memiliki anak melakukan berbagai usaha demi memenuhi keinginan mereka memiliki anak, salah satu upaya yang sering ditempuh adalah dengan mengangkat anak.

Menurut Soerojo Wignjodipoero: Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam lingkungan keluarga sendiri demikian rupa sehingga hubungan antara orang yang mengambil anak dengan anak yang diambil timbul suatu hubungan hukum kekeluargaan yang sama seperti hubungan yang ada diantara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²

¹ Soetejo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 2006, halaman 28-29

² Tolib Setiady, *Inti Sari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, halaman 215

Di dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Dalam hukum adat dikenal 2 macam pengangkatan anak, yaitu :

- a. Anak itu diambil dari lingkungan asalnya dan dimasukkan dalam keluarga orang yang mengangkat ia menjadi anak angkat, Lazimnya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang magis atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Alasan adopsi adalah pada umumnya “takut tidak ada keturunan”. Kedudukan hukum daripada suami-isteri yang mengangkat ia, sedangkan hubungan kekeluargaan dengan orang tua sendiri secara adat menjadi putus.³
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat.

³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 2008, halaman 118

Hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat, karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat.

Dalam adat aceh sendiri pengangkatan anak sudah lama diperaktekkan, anak angkat dalam adat aceh dikenal dengan istilah *aneuk geutueng*, anak-anak ini biasanya anak saudara mereka yang kurang mampu diambil untuk dipelihara dan diasuh.⁴ Menurut hukum adat anak adalah seseorang yang berada dalam keadaan dikuasai oleh orang lain yaitu jika tidak dikuasai oleh orang tuanya maka dikuasai oleh walinya.

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.⁵ Pengangkatan anak hanya dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan anak, Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Anak angkat merupakan bibit bagi masa depan bangsa yang harus diberikan upaya perlindungan oleh keluarga, masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan pemenuhan hak-haknya sehingga mereka dapat berkembang dengan baik,

⁴ <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id> Laila M Rasyid dan Romi Asmara, Prinsip Adat Aceh Tentang Perwalian Anak Korban Gempa Dan Tsunami Di Banda Aceh Dan Aceh Besar diakses pada tanggal 26 Mei 2019 pukul 14.00 wib

⁵ I Gede Arya B Wiranata dan Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, halaman 232

perlindungan anak angkat meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Untuk menjamin bahwa hak anak mengetahui identitasnya dilaksanakan oleh orang tua angkat, maka Pasal 40 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak: Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.⁷

Orang tua angkat memiliki peranan untuk menjelaskan asal usul anak dan menjelaskan siapa orang tua kandung dari anak angkatnya tersebut. Dengan demikian pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Namun pada kenyataannya banyak dari orang tua angkat yang menyembunyikan asal usul dari anak angkatnya.⁸

Sebagaimana kasus yang terjadi di Desa kampung Baro, Dusun sopan, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, dimana terdapat sepasang suami istri Amsarudin dan Dinni Mailani mereka telah menikah selama kurang lebih lima tahun namun belum dikarunia seorang anak kemudian mereka sepakat untuk mengangkat seorang anak, mulai dari dalam kandungan ibunya. Karna si ibu anak tersebut tidak dapat memenuhi segala

⁶ Ahmad Kamil, Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2008, halaman 58

⁷ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 149

⁸ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga, Kumpulan Perundang-Undangan Tentang Kependudukan, KHI, Perkawinan, Perceraian, KDRT dan Anak*, Cet. Ke-1 Yogyakarta, 2010, halaman 459

kebutuhan anak yang ada dikandungannya disebabkan oleh faktor ekonomi, jadi segala kebutuhan dan keinginan ibu tersebut dipenuhi oleh pasangan suami istri yang akan mengangkat anaknya itu, jadi ketika anak itu lahir orang tua angkatnya langsung membawa anak tersebut.

Sekarang anak tersebut telah berusia 12 (dua belas) tahun, namun hingga sekarang belum pernah diberitahukan asal usulnya dan orang tua kandungnya, bahkan ibu angkatnya tidak memperbolehkan ibu kandung dari anak tersebut untuk berbicara melalui telepon dengan anaknya.⁹ Dilihat dari kasus tersebut diatas telah terjadi pelanggaran terhadap hukum adat aceh dimana hukum adat aceh berpegang teguh pada hukum islam orang tua angkat tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Dari uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul "Perlindungan Hukum Hak Asal usul Anak Angkat Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Study Kasus di Kampung Baro)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pengangkatan anak?

⁹ *Wawancara* dengan Fatimah, Orang Tua Kandung, pada tanggal 20 Juli 2019 (diolah)

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak anak atas asal usul orang tuanya?
3. Bagaimana akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak anak atas asal usul orang tuanya.
3. Untuk mengetahui akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yang dapat berguna antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis yaitu bagi pengembangan ilmu hukum perdata di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum hak asal usul anak angkat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.
2. Secara praktik yaitu untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum hak asal usul anak angkat menurut Undang-Undang Perlindungan Anak.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Perlindungan Hukum Hak Asal usul Anak Angkat Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (Study Kasus di Kampung Baro)” belum ada yang menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Dalam penelitian ini penelitian umum yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini terdiri dari studi lapangan (*Library research and fieled research*) sebagai sumber data utama dan studi pustaka sebagai data pelengkap.¹⁰ Penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan untuk memahami gejala hukum yang mencakup dalam masyarakat diartikan dengan asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan.¹¹

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan rumusan penelitian maka disusunlah beberapa definisi variabel yang digunakan yaitu :

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 19

¹¹ Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 11

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²
- b. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.¹³
- c. Asal usul adalah asal keturunan, silsilah.¹⁴
- d. Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹⁵
- e. Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.¹⁶

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Langsa, tepatnya di Desa Kampung Baro Kec. Langsa Lama, Kota Langsa. Alasannya disini terdapat

¹² Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 54

¹³ <http://unblesslife.blogspot.com/> *Pengertian Hak Dan Macam-Macam Hak*, diakses pada tanggal 28 Mei 2019 pukul 15.00 wib

¹⁴ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, halaman 44

¹⁵ Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 4

seorang anak yang di asuh bukan dengan orang tua kandungnya dan belum diberitahukan mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, populasi dan sampel penelitian ini dilakukan terhadap responden, sebagai berikut:

Adapun responden yang akan diwawancarai adalah :

- a. Orang tua angkat.
- b. Orang tua kandung.
- c. 1 (satu) orang adik dari orang tua angkat.

Adapun informan yang akan diwawancarai adalah:

- a. 1 (satu) orang perangkat Desa Kampung Baro Kec. Langsa Lama, Kota Langsa.
- b. 1 (satu) orang anggota Majelis Adat Aceh (MAA).
- c. 1 (satu) orang akademisi Hukum Islam.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode penelitian normatif, maka secara analisis data yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Kualitatif karna merupakan analisis terhadap data yang berasal dari kepustakaan dan hasil wawancara. Data yang diperoleh (dikumpulkan) tersebut kemudian disusun dan dianalisis agar memperoleh jawaban yang disusun secara logis.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, pengaturan hukum terhadap pengangkatan anak, pengertian anak, tinjauan umum tentang hukum adat dan pengaturan hukum terhadap pengangkatan anak.

Bab III, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat, diuraikan tentang perlindungan anak, pengangkatan anak menurut hukum islam dan hukum positif, serta perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat.

Bab IV, akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkat diuraikan tentang hak-hak anak, pengaturan hak asuh anak, dan juga akibat hukum bagi orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak angkat.

Bab V, penutup kesimpulan dari pembahasan materi dalam penulisan skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.